

BAB III

BIOGRAFI MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL-ALBANI DAN YUSUF AL-QARADHAWI

3.1 Biografi Muhammad Nashiruddin Al-Albani

3.1.1 Biografi Muhammad Nashiruddin al-Albani

Muhammad Nashiruddin al-Albani merupakan salah satu ulama yang dikenal luas karena keahliannya dalam bidang hadis. Ia mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap penelitian, pengkajian, dan penilaian terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Muhammad Nashiruddin al-Albani memiliki nama lengkap Abu Abdurrahman Muhammad Nashiruddin bin Nuh bin Adam al-Albani. Ia dilahirkan di kota Shkodër, al-bania, pada tahun 1914 M. Ayahnya bernama Nuh Najati, seorang yang mempunyai pengetahuan agama dan dikenal memiliki latar belakang keilmuan dalam fikih mazhab Hanafi. Ketika Muhammad Nashiruddin al-Albani masih kecil, keluarganya meninggalkan Albania dan kemudian menetap di Damaskus, Suriah. Perpindahan tersebut menjadi bagian penting dalam kehidupannya karena Damaskus pada saat itu merupakan salah satu wilayah yang memiliki tradisi keilmuan Islam yang cukup kuat (Kurniawan, 2008).

Di Damaskus, Muhammad Nashiruddin al-Albani mulai memperoleh pendidikan agama dari lingkungan keluarga, khususnya dari ayahnya. Ia mempelajari al-Qur'an, ilmu tajwid, bahasa Arab, serta dasar-dasar fikih. Selain mendapatkan pendidikan dari keluarga, ia juga mengikuti pembelajaran kepada beberapa ulama yang berada di Damaskus. Pada masa mudanya, Muhammad Nashiruddin al-Albani sempat bekerja sebagai tukang memperbaiki jam untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Meskipun demikian, pekerjaannya tersebut tidak mengurangi ketertarikannya terhadap ilmu agama. Sebagian besar waktu luangnya digunakan untuk membaca dan mempelajari berbagai kitab Islam. Dari

kebiasaan membaca tersebut, minatnya terhadap hadis semakin berkembang. Ia kemudian mulai memberikan perhatian khusus terhadap kitab-kitab hadis dan berusaha memahami metode para ulama dalam menilai suatu riwayat (Evi Septiana, 2021).

Kegiatan penelitian yang dilakukan secara lebih mendalam. Ia banyak melakukan penelusuran terhadap sumber-sumber hadis, memeriksa sanad, meneliti keadaan para perawi, serta mengkaji isi atau matan hadis. Kegiatan tersebut membuatnya dikenal sebagai seorang ahli hadis yang memberikan perhatian besar terhadap kualitas suatu riwayat. Ia berusaha membedakan hadis yang dapat diterima sebagai hujah dengan hadis yang memiliki kelemahan. Hasil penelitian dan pemikirannya kemudian dituangkan dalam berbagai karya ilmiah. Beberapa karya yang cukup dikenal antara lain *Silsilat al-Ahadits al-Shahihah*, *Silsilat al-Ahadits al-Dha'ifah*, dan *Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Ahadits Manar al-Sabil*. Melalui karya-karya tersebut, Muhammad Nashiruddin al-Albani memberikan kontribusi dalam bidang penelitian dan penilaian hadis. Atas kontribusinya terhadap studi hadis dan kajian Islam, ia memperoleh penghargaan King Faisal International Prize dalam bidang studi Islam pada tahun 1999 (Armaijn et al., 2024).

Selain melakukan penelitian dan menulis berbagai karya, Muhamad Nashiruddin al-Albani juga aktif dalam kegiatan pendidikan dan dakwah. Ia pernah mengajar bidang hadis di Universitas Islam Madinah dan memberikan kajian kepada para penuntut ilmu. Aktivitas pengajaran tersebut turut memperluas pengaruh pemikirannya di kalangan akademisi dan pelajar Islam. Pada masa akhir kehidupannya, Muhammad Nashiruddin al-Albani menetap di Yordania dan tetap melakukan kegiatan ilmiah serta memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan keislaman. Ia meninggal dunia di Amman, Yordania, pada tahun 1999 M. Meskipun telah wafat, karya-karya dan pemikirannya masih banyak dikaji, khususnya dalam bidang hadis dan persoalan hukum Islam. Latar

belakang kehidupan, pendidikan, serta pengalamannya dalam meneliti hadis menjadi faktor yang penting dalam memahami karakter pemikiran Muhammad Nashiruddin al-Albani, termasuk cara yang digunakannya dalam memahami dalil dan menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan keagamaan (Evi Septiana, 2021).

3.1.2 Guru Muhammad Nashiruddin al-Albani

Perkembangan keilmuan Muhammad Nashiruddin al-Albani tidak terlepas dari peran sejumlah guru yang memberikan dasar pengetahuan agama pada masa awal kehidupannya. Setelah keluarganya pindah ke Damaskus, Muhammad Nashiruddin al-Albani memperoleh pendidikan agama di lingkungan keluarga dan berguru kepada beberapa ulama. Salah satu guru yang memiliki pengaruh penting dalam pendidikan awalnya adalah Syekh Sa'id al-Burhani, seorang ulama yang mengajarkan berbagai ilmu keislaman, khususnya fikih Hanafi, bahasa Arab, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pemahaman agama. Selain belajar kepada guru secara langsung, Muhammad Nashiruddin al-Albani juga banyak mengembangkan keilmuannya melalui kegiatan membaca, menelaah, dan meneliti berbagai kitab. Pola belajar tersebut kemudian menjadi ciri penting dalam perjalanan intelektualnya (Syarifah, 2015).

Dalam mempelajari ilmu agama, Muhammad Nashiruddin al-Albani memberikan perhatian yang besar terhadap ilmu hadis. Ketertarikannya terhadap hadis semakin kuat ketika ia banyak berinteraksi dengan kitab-kitab hadis dan melakukan penelitian terhadap berbagai riwayat. Ia mempelajari cara menilai hadis berdasarkan sanad dan matannya, mengenali perbedaan antara hadis yang sahih, hasan, dan dhaif, serta melakukan takhrij terhadap hadis yang digunakan dalam berbagai kitab. Selain hadis, ia juga mempelajari fikih, usul fikih, bahasa Arab, dan berbagai disiplin ilmu Islam lainnya. Penguasaan terhadap beberapa bidang tersebut diperlukan agar penelitian hadis tidak hanya berhenti

pada penilaian sanad, tetapi juga dapat digunakan untuk memahami kandungan dan penerapannya dalam persoalan hukum Islam (Syarifah, 2015).

Para guru dan lingkungan keilmuan yang ditemui oleh Muhammad Nashiruddin al-Albani turut membentuk pola berpikirnya dalam memahami persoalan agama. Dari pembelajaran fikih, ia memperoleh pemahaman mengenai berbagai pendapat ulama dan perbedaan pandangan dalam persoalan hukum. Sementara itu, kajian hadis membentuk kebiasaannya untuk memeriksa kembali dasar yang digunakan dalam suatu pendapat sebelum menerima atau menolaknya. Pengaruh tersebut kemudian terlihat dalam metode Muhammad Nashiruddin al-Albani yang memberikan perhatian kuat terhadap kekuatan dalil, khususnya hadis Nabi Muhammad SAW. Ia berusaha menilai suatu pendapat berdasarkan dalil yang menurut penelitiannya paling kuat, sehingga dalam beberapa persoalan ia dapat berbeda dengan pendapat yang telah umum diterima dalam suatu mazhab (Rahmatika, 2024).

Dengan demikian, pengaruh guru terhadap perkembangan keilmuan Muhammad Nashiruddin al-Albani tidak hanya terlihat dalam pengetahuan yang diperolehnya, tetapi juga dalam terbentuknya sikap ilmiah dalam mengkaji persoalan keislaman. Pendidikan fikih memberikan dasar untuk memahami perbedaan pendapat para ulama, sedangkan kajian hadis memperkuat kemampuannya dalam meneliti dan menilai sumber-sumber hukum. Perpaduan antara pembelajaran dari guru, kajian terhadap kitab-kitab ulama terdahulu, dan penelitian mandiri kemudian menjadi bagian penting dari karakter intelektual Muhammad Nashiruddin al-Albani. Latar belakang tersebut membantu menjelaskan mengapa dalam membahas suatu persoalan hukum, termasuk hukum musik dan penggunaannya dalam kegiatan keagamaan, Muhammad Nashiruddin al-Albani memberikan perhatian yang besar terhadap dalil-dalil hadis serta kualitas hadis yang dijadikan dasar dalam menetapkan hukum (Rahmatika, 2024).

3.1.3 Murid Muhammad Nashiruddin al-Albani

Murid-murid Muhammad Nashiruddin Albani mencapai ratusan, selain mengajar di Jamiah Islamiyah (Universitas Islam Madinah), ia juga pernah menjadi ketua jurusan pada Fakultas Pasca Sarjana di sebuah perguruan tinggi di kerajaan Yordania. Diantara murid Muhammad Nashiruddin al-Albani yang cukup populer diantaranya:

- 1) Basim Faisal Jawabirah dosen ilmu hadis di Riyadh.
- 2) Hujazi Muhammad Syarif lebih dikenal Abu Ishaq al-Huwaini, salah satu murid Albani yang dianggap menguasai ilmu hadis.
- 3) Husein Audah al-Awayisyah.
- 4) Hamdi Abdul Majid as-Salafi.
- 5) Khairuddin Wanli.
- 6) Rabi bin Hadi al Madkhali.
- 7) Zuhair asy-Syawisi pemilik penerbit Maktabah al Islami yang berdomisili di Beirut Lebanon (Syarifah, 2015)

3.1.4 Karya Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Muhammad Nashiruddin al-Albani dikenal sebagai sosok yang sangat berdedikasi dan penuh ketekunan, sehingga tidak mengherankan jika kontribusinya tetap terasa hingga saat ini melalui karya-karya yang telah beliau ciptakan. Sebagai seorang ahli hadis, beliau menghasilkan berbagai tulisan tentang hadis dan fikih. Dalam setiap karyanya, tak terhindarkan untuk menemukan takhrij, tahqiq, syarh, dan tanqih terhadap hadis-hadis yang beliau sebutkan. Karya-karya Muhammad Nashiruddin al-Albani sangat banyak, dengan jumlah total mencapai 218 judul, yang sebagian telah dicetak, sebagian masih berupa manuskrip, dan sebagian lagi sudah hilang. Beberapa karya beliau yang terkenal antara lain :

- 1) Adabuz-Zifaf fi as-Sunnah al-Muthahharah (Adab-adab Perkawinan Menurut Sunnah Rasulullah saw. yang Suci)

- 2) Al-Ajwibah an-Nafi'ah 'ala As'ilah Masjid al-Jami'ah (Beberapa Jawaban Atas Pertanyaan Lajnah Masjid Al Jami'ah)
- 3) Silsilah al-Ahadits al-Shahihah
- 4) Silsilah al-Ahadits al-Dha'ifah wa al-Maudhu'ah
- 5) Al-Tawasul wa Anwa'uhu
- 6) Ahkam al-Jana'iz wa Bida'uhu
- 7) Ayat Bayyinat fi 'Adami Sama' al-Amwat 'ala Madzhab al-Hanafiyah al-Sadat (Dalil-dalil yang Menerangkan Orang Mati Tidak Mendengar Menurut Madzhab Hanafi)
- 8) Al-Ihtijaj bi al-Qadar (Berhujjah dengan Takdir Ketentuan Allah swt.)
- 9) Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Ahadis Manari al-Sabil (Kumpulan hadis-hadis kitab Manarus Sabil)
- 10) Islahu al-Masajid min al-Bida'i wa al-'Awa'id
- 11) Ighasatu al-Lahafan min Masayidi al-Syaitan
- 12) Iqtida' al-'Ilmi wa al-'Amal
- 13) Al-Ikmal fi Asma' al-Rijal
- 14) Al-Liman, karya Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah yang ditahqiq dan ditakhrij hadis-hadisnya
- 15) Al-Iman, karya Imam Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam yang ditahqiq dan ditakhrij hadis-hadisnya
- 16) Al-Ba'is al-Hasis Syarh Ikhtisar 'Ulum al-Hadis, karya Imam Ahmad Syakir
- 17) Bidayatu al-Su'ul fi Tafdhil al-Rasul
- 18) Ta'sisu al-Ahkam Syarh Bulughul Maram
- 19) Tahdziru al-Sajid min Ittikhazi al-Qubur Masajid
- 20) Tahqiq Ma'na al-Sunnah
- 21) Takhrij Ahadis Fadha'il al-Syam wa Dimasq
- 22) Takhrij Ahadis Kitab Musykilah al-Faqri karya Yusuf Qardhawi
- 23) Al-Ta'qib 'ala Risalah al-Hijab

- 24) Al-Ta'liqatu al-Radiyah 'ala al-Raudah al-Nadiyyah
- 25) Al-Tankil bi ma fi Ta'nib al-Kausari min al-Abatil
- 26) Jilbab al-Mar'ah al-Muslimah fi al-Kitab wa al-Sunnah
- 27) Hijab al-Mar'ah wa Libasuha fi al-Shalah
- 28) Hajjatu al-Nabi saw. Kama Rawaha 'Anhu wa Rawaha 'Anhu Siqat Ashabihi al-Akabir
- 29) Al-Hadis Hujjah Binafsihi fi al-'Aqaid wa al-Ahkam
- 30) Al-Hadis al-Nabawi
- 31) Huququ al-Nisa' fi al-Islam
- 32) Haqiqatu al-Siyam (Hakikat Puasa)
- 33) Difa' 'an al-Hadis al-Nabi wa al-Sirah fi al-Raddi 'ala Jahalat al-Duktur al-Buti fi Fiqhi al-Sirah
- 34) Al-Zabbu al-Ahmad 'an Musnad al-Imam Ahmad
- 35) Al-Raddu 'ala Arsyad al-Salafi
- 36) Al-Raddu 'ala al-Ta'qib al-Hasis
- 37) Al-Raddu 'ala Syaikh Ismail al-Ansari fi Mas'alah al-Dzahab al-Muhallaq
- 38) Al-Syihab al-Saqib fi Zammi al-Khalil wa al-Shahib
- 39) Mentakhrij kitab Riyadu al-Shalihin karya Imam al-Nawawi
- 40) Su'al wa Jawab Haula Fiqhi al-Waqi' (Tanya Jawab Seputar Memahami Realita Umat)
- 41) Syarhu al-Aqidah al-Tahawiyah
- 42) Shahih Ibn Huzaimah
- 43) Shahih al-Adab al-Mufrad
- 44) Shahih al-Targib wa al-Tarhib
- 45) Shahih al-Jami' al-Shaghir wa Ziyadatuhu
- 46) Shahih Sunan Ibnu Majah
- 47) Shahih Sunan Abu Dawud
- 48) Shahih Sunan al-Tirmidzi

49) Shahih Sunan al-Nasa'i

50) Mukhtashar Shahih Muslim

51) Al-Mugni 'an Hamli al-Asfar

52) Mawaridi al-Suyuti fi al-Jami' al-Shaghir (Evi Septiana, 2021).

3.1.5 Pola Yang Mempengaruhi Metode Istinbaht Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Metode istinbath hukum Muhammad Nashiruddin al-Albani tidak dapat dipisahkan dari latar belakang keilmuan dan perhatiannya yang sangat besar terhadap al-Qur'an dan Sunnah. Dalam memahami persoalan agama, Muhammad Nashiruddin al-Albani menempatkan al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam, sedangkan Sunnah Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan penting sebagai penjelas dan sumber hukum setelah al-Qur'an. Oleh karena itu, suatu pendapat keagamaan menurutnya perlu memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan dari sumber-sumber tersebut. Perhatian yang kuat terhadap Sunnah kemudian membuat kajian hadis menjadi bagian yang sangat dominan dalam pemikiran Muhammad Nashiruddin al-Albani. Ia tidak hanya menerima suatu hadis karena hadis tersebut tercantum dalam sebuah kitab, tetapi berusaha mengetahui sumber, sanad, kualitas perawi, serta keadaan matannya. Dengan pola tersebut, pemahaman hukum yang dibangun Muhammad Nashiruddin al-Albani sangat berkaitan dengan proses penelitian terhadap dalil yang digunakan (Nalurita et al., 2024).

Perhatian Muhammad Nashiruddin al-Albani terhadap keotentikan hadis menjadi salah satu ciri utama dalam metode keilmuannya. Ketika menemukan sebuah hadis yang digunakan sebagai dasar dalam persoalan agama, ia berusaha melakukan takhrij, yaitu menelusuri sumber dan tempat hadis tersebut diriwayatkan. Setelah mengetahui sumbernya, hadis tersebut kemudian diteliti untuk menentukan kualitasnya. Dalam proses tersebut, Muhammad Nashiruddin al-Albani memperhatikan keadaan para perawi dan kesinambungan sanad serta

membandingkan penilaian para ulama hadis yang telah memberikan komentar terhadap suatu riwayat. Penelitian mengenai metode Muhammad Nashiruddin al-Albani menunjukkan bahwa dalam menentukan kualitas hadis, ia pada dasarnya menggunakan kaidah kesahihan hadis yang telah dirumuskan oleh ulama hadis sebelumnya, bukan menciptakan kriteria kesahihan yang sepenuhnya baru. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan Muhammad Nashiruddin al-Albani masih memiliki hubungan yang kuat dengan tradisi kritik hadis yang telah berkembang sejak masa ulama terdahulu (Nalurita et al., 2024).

Dalam melakukan penelitian hadis, Muhammad Nashiruddin al-Albani memberikan perhatian terhadap sanad dan matan secara bersamaan. Kritik sanad dilakukan dengan melihat keadaan para perawi, tingkat kepercayaan terhadap mereka, serta hubungan antara perawi yang satu dengan perawi lainnya. Penilaian terhadap perawi berkaitan dengan ilmu jarh wa ta'dil, yaitu ilmu yang membahas penilaian terhadap kualitas dan kredibilitas perawi hadis. Selain sanad, Muhammad Nashiruddin al-Albani juga memperhatikan matan atau isi hadis. Kandungan hadis dibandingkan dengan al-Qur'an, hadis-hadis sahih lainnya, serta prinsip-prinsip yang telah dikenal dalam penelitian hadis. Dalam penelitian terhadap hadis-hadis yang dianggap bermasalah, kajian mengenai metode Muhammad Nashiruddin al-Albani menunjukkan bahwa ia menggunakan kritik sanad sekaligus kritik matan dalam menentukan kualitas suatu riwayat. Dengan demikian, penilaian hadis tidak hanya didasarkan pada satu unsur saja, tetapi mempertimbangkan beberapa aspek yang berkaitan dengan keotentikan riwayat tersebut (Kurniawan, 2008).

Setelah menentukan kualitas hadis, Muhammad Nashiruddin al-Albani kemudian menggunakan hasil penelitian tersebut dalam memahami kandungan hadis. Pemahaman hadis yang dilakukannya pada umumnya memberikan perhatian terhadap makna lahiriah atau tekstual dari hadis, meskipun dalam kondisi tertentu ia juga mempertimbangkan konteks dan menggabungkan

beberapa hadis yang memiliki tema yang sama. Pendekatan tematik tersebut dilakukan dengan mengumpulkan berbagai riwayat yang berkaitan dengan suatu persoalan sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh. Cara ini penting karena sebuah hadis terkadang tidak dapat dipahami secara tepat apabila hanya dilihat dari satu riwayat tanpa memperhatikan hadis lain yang memiliki hubungan dengan tema yang sama. Dengan demikian, penelitian hadis bagi Muhammad Nashiruddin al-Albani tidak berhenti pada pemberian status sahih atau dhaif, tetapi dilanjutkan dengan memahami kandungan hadis dan hubungannya dengan persoalan yang sedang dibahas (N. Hidayat, 2024).

Dalam hubungannya dengan pendapat ulama terdahulu, Muhammad Nashiruddin al-Albani tidak menempatkan pendapat seorang ulama sebagai sesuatu yang harus diterima tanpa penelitian. Ia tetap menghargai kontribusi para ulama terdahulu dalam mengembangkan ilmu hadis dan fikih, tetapi memberikan perhatian lebih besar kepada kekuatan dalil yang menjadi dasar suatu pendapat. Oleh sebab itu, dalam beberapa persoalan ia dapat menerima pendapat ulama terdahulu apabila menurut hasil penelitiannya pendapat tersebut memiliki dasar yang kuat. Sebaliknya, apabila suatu pendapat didasarkan pada hadis yang menurut penilaiannya lemah atau tidak dapat dijadikan hujah, ia dapat memberikan penilaian yang berbeda. Sikap ini menunjukkan bahwa Muhammad Nashiruddin al-Albani memiliki kecenderungan untuk melakukan penelitian kembali terhadap dalil sebelum menetapkan suatu pendapat, sehingga ia tidak selalu terikat pada pendapat satu mazhab tertentu (Syarifah, 2015).

Cara Muhammad Nashiruddin al-Albani menggunakan dalil dalam menetapkan hukum dapat dipahami melalui hubungan antara penelitian hadis dan penarikan kesimpulan hukum. Tahap pertama dilakukan dengan mencari dan mengetahui sumber dalil. Tahap berikutnya adalah menilai kualitas hadis melalui penelitian sanad dan matan. Setelah kualitas hadis diketahui, Muhammad

Nashiruddin al-Albani berusaha memahami makna hadis dan melihat hubungannya dengan dalil-dalil lain yang berkaitan. Apabila hadis tersebut dinilai sahih dan memiliki hubungan dengan persoalan yang sedang dibahas, hadis tersebut dapat digunakan sebagai dasar argumentasi. Sebaliknya, apabila hadis tersebut dinilai dhaif atau tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan hujah dalam persoalan tertentu, maka penggunaannya sebagai dasar hukum perlu dipertimbangkan. Pola seperti ini memperlihatkan bahwa proses istinbath Muhammad Nashiruddin al-Albani sangat erat dengan metode takhrij dan kritik hadis (Syarifah, 2015).

Pendekatan ahli hadis yang digunakan Muhammad Nashiruddin al-Albani kemudian memberikan pengaruh terhadap berbagai fatwa dan pendapat hukum yang dikemukakannya. Karena perhatian utamanya berada pada hadis, maka kualitas suatu riwayat sering menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan sikap hukum terhadap suatu persoalan. Hal ini membuat pendapat Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam beberapa masalah fikih dapat berbeda dengan pendapat ulama atau mazhab tertentu. Perbedaan tersebut tidak selalu berarti bahwa Muhammad Nashiruddin al-Albani menolak pendapat ulama terdahulu, tetapi lebih berkaitan dengan hasil penelitian terhadap dalil yang digunakannya. Dalam beberapa kajian, metode Muhammad Nashiruddin al-Albani bahkan menjadi bahan diskusi dan kritik di kalangan akademisi karena terdapat perbedaan dalam penilaian terhadap sejumlah hadis dibandingkan dengan penilaian sebagian ulama lainnya. Dengan demikian, pemikiran Muhammad Nashiruddin al-Albani perlu dipahami dalam kerangka metodologi hadis yang menjadi dasar utama dalam proses penetapan pendapatnya (Rahmatika, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pola yang memengaruhi metode istinbath Muhammad Nashiruddin al-Albani berawal dari perhatian yang kuat terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian dilanjutkan

dengan penelitian terhadap keotentikan hadis. Penelitian tersebut dilakukan melalui kajian sanad dan matan, penilaian terhadap para perawi, penelusuran sumber hadis, serta perbandingan dengan riwayat lain yang berkaitan. Setelah kualitas hadis ditentukan, Muhammad Nashiruddin al-Albani berusaha memahami kandungannya dan menggunakannya sebagai salah satu dasar dalam mengambil kesimpulan hukum. Sikapnya terhadap pendapat ulama terdahulu juga cenderung menekankan pentingnya kembali kepada dalil dan tidak menerima suatu pendapat hanya karena berasal dari seorang ulama tertentu. Pola inilah yang kemudian menjadi karakter penting dalam pemikiran hukum Muhammad Nashiruddin al-Albani dan menjadi dasar untuk memahami pendapat-pendapatnya dalam berbagai persoalan fikih (Rahmatika, 2024).

Dalam penelitian ini, pola tersebut menjadi penting karena pendapat Muhammad Nashiruddin al-Albani mengenai hukum melantunkan shalawat Nabi SAW dengan diiringi alat musik juga perlu dilihat melalui metode yang digunakannya dalam memahami dalil. Pembahasan tidak cukup hanya dengan menyebutkan bahwa Muhammad Nashiruddin al-Albani mengharamkan atau membolehkan suatu bentuk penggunaan alat musik, tetapi perlu melihat hadis-hadis yang menjadi dasar pendapatnya, bagaimana ia menilai kualitas hadis tersebut, bagaimana ia memahami kandungannya, serta bagaimana ia menghubungkan dalil tersebut dengan persoalan hukum yang dibahas. Dengan demikian, uraian mengenai metode istinbath ini menjadi landasan untuk memasuki pembahasan pendapat Muhammad Nashiruddin al-Albani secara lebih khusus pada bagian berikutnya dan selanjutnya membandingkannya dengan metode istinbath Yusuf al-Qaradhawi.

3.2 Biografi Al-Qaradhawi

3.2.1. Biografi Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradhawi, nama lengkap Muhammad Yusuf al-Qaradhawi, lahir pada 9 September 1926 di Desa Shafat Turab, yang terletak antara kota Thanta

dan al-Mahallah al-Kubra di Mesir bagian barat. Desa ini merupakan salah satu daerah terkemuka di Provinsi al-Gharbiyyah, yang berjarak sekitar 21 kilometer dari Thanta dan 9 kilometer dari al-Mahallah. Sejak kecil, Yusuf tumbuh dalam keluarga yang sangat religius. Ayahnya meninggal dunia saat ia masih berusia dua tahun, dan ia dibesarkan oleh pamannya yang merawatnya dengan penuh kasih sayang, serta mendidiknya dalam ilmu agama dan syariat Islam. Dalam lingkungan yang kuat dalam nilai-nilai agama, Yusuf mulai serius menghafal al-Qur'an pada usia lima tahun. Ia belajar kepada Syaikh Hamid dan bersekolah di sekolah dasar yang berada di bawah Departemen Pendidikan Mesir di desa tersebut, untuk mempelajari ilmu-ilmu umum seperti matematika, sejarah, dan Kesehatan (Utami, 2021).

Pada usia sepuluh tahun, Yusuf berhasil menghafal 30 juz al-Qur'an dengan baik, dengan tajwid yang sempurna dan kemampuan qira'ah yang merdu, sehingga ia sering diminta untuk menjadi imam di masjid. Karena prestasi akademiknya yang cemerlang, ia lulus sebagai yang terbaik dari Fakultas Ushuluddin dan melanjutkan pendidikan di jurusan Bahasa Arab di Universitas al-Azhar Cairo pada tahun 1952. Ia berhasil menempati posisi pertama di antara 500 mahasiswa dan memperoleh ijazah internasional serta sertifikat pengajaran. Selama tahun pertama di al-Azhar, Yusuf al-Qaradhawi satu-satunya yang lulus ujian dalam jurusan Tafsir Hadis (Al-Qaradhawi, 1982, 153) (Utami, 2021).

Pada tahun 1973, setelah menghadapi berbagai kesulitan, terutama karena situasi politik yang tidak stabil di Mesir, ia akhirnya meraih gelar doktor dengan tesis berjudul Fiqh al-Zakah. Pada periode tersebut, Yusuf al-Qardhawi sempat pindah ke Qatar pada tahun 1961 dan mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi di Doha, yang kemudian menjadi tempat tinggalnya (Utami, 2021).

Yusuf al-Qaradhawi juga dikenal sebagai aktivis Ikhwanul Muslimin, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan keagamaan dan sosial, serta aktif dalam perjuangan melawan penjajahan Israel. Ia juga sempat dipenjara oleh rezim

Mesir, tetapi tetap melanjutkan perjuangan dan studinya setelah dibebaskan. Selain itu, Yusuf sangat mengagumi tokoh-tokoh seperti Bakhil al-Khauili, Muhammad al-Ghazali, dan Muhammad Abdullah Darras, meskipun ia tetap mempertahankan sikap kritis terhadap ajaran mereka. Dalam pandangannya, kecintaannya terhadap seseorang tidak membuatnya taklid. Ia menekankan pentingnya berpikir kritis dan independen dalam mengikuti ajaran agama (Utami, 2021).

Sebagai seorang ulama, Yusuf al-Qaradhawi tidak terikat dengan mazhab tertentu dan menolak untuk mengikuti satu mazhab secara kaku dalam seluruh masalah hukum Islam. Ia menganggap bahwa taklid dapat menghilangkan rasio, yang seharusnya digunakan untuk berpikir dan menganalisis (Siswanto, 2011).

Selain aktif dalam dunia keilmuan, Yusuf al-Qardhawi juga memiliki peran penting dalam pendidikan Islam, menjabat sebagai dosen di Fakultas Syariah Universitas Qatar dan turut berpartisipasi dalam berbagai seminar internasional mengenai hukum Islam, ekonomi Islam, dan isu-isu keagamaan lainnya.

3.2.2. Guru Yusuf al-Qaradhawi

Perkembangan pemikiran Yusuf al-Qaradawi tidak terlepas dari peran para ulama dan tokoh yang menjadi guru serta memberikan pendidikan kepadanya. Proses pendidikan yang dijalannya sejak usia muda mempertemukan Yusuf al-Qaradawi dengan sejumlah ulama yang memiliki latar belakang dan corak pemikiran yang beragam. Interaksi dengan para guru tersebut memberikan pengaruh terhadap cara Yusuf al-Qaradawi memahami al-Qur'an, Sunnah, fikih, ushul fikih, serta berbagai persoalan kehidupan masyarakat.

Pembahasan mengenai guru-guru Yusuf al-Qaradawi penting dilakukan karena latar belakang keilmuan seorang ulama dapat membantu menjelaskan terbentuknya pola pemikirannya. Oleh karena itu, pembahasan tidak hanya diarahkan pada penyebutan nama guru, tetapi juga mencakup bidang ilmu yang

dipelajari, karakter pemikiran guru, serta pengaruh yang diberikan terhadap perkembangan intelektual al-Qaradawi (Khaeruman, 2014).

1) Hasan al-Bana

Hasan al-Banna merupakan salah satu tokoh yang memberikan pengaruh penting terhadap perkembangan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi sejak masa mudanya. Pengaruh tersebut terutama berkaitan dengan pemahaman keislaman yang tidak hanya berorientasi pada persoalan ibadah individual, tetapi juga memperhatikan kehidupan sosial dan kondisi masyarakat.

Dari lingkungan pemikiran Hasan al-Banna, Yusuf al-Qaradhawi memperoleh wawasan mengenai pentingnya menjadikan Islam sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan. Pemikiran tersebut kemudian menjadi salah satu latar yang mendorong Yusuf al-Qaradhawi untuk memberikan perhatian terhadap persoalan umat dan berusaha menghubungkan ajaran Islam dengan realitas kehidupan masyarakat (Khaeruman, 2014).

2) Mahmud Syaltut

Mahmud Syaltut merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang memiliki perhatian besar terhadap pembaruan pemikiran Islam. Dalam lingkungan pendidikan al-Azhar, pemikiran tokoh seperti Syaltut turut memberikan pengaruh terhadap perkembangan wawasan Yusuf al-Qaradhawi dalam memahami persoalan hukum Islam.

Corak pemikiran Syaltut yang memberikan perhatian terhadap pembaruan dan kemampuan hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman menjadi salah satu unsur yang mendukung terbentuknya pemikiran Yusuf al-Qaradhawi. Dari tradisi keilmuan tersebut, Yusuf al-Qaradhawi semakin terdorong untuk memahami hukum Islam secara luas dengan tetap berpegang pada sumber-sumber syariat (Gustawinata et al., 2021).

3) Muhammad Abu Zahra

Muhammad Abu Zahrah merupakan salah seorang ulama dan ahli fikih yang memiliki pengaruh dalam perkembangan keilmuan Yusuf al-Qaradhawi. Bidang fikih dan ushul fikih menjadi bagian penting dari tradisi keilmuan yang dipelajari Yusuf al-Qaradhawi dalam lingkungan al-Azhar.

Pemikiran Abu Zahrah mengenai fikih dan perbandingan pendapat ulama memberikan wawasan kepada Yusuf al-Qaradhawi tentang pentingnya memahami berbagai pandangan hukum sebelum menentukan suatu pendapat. Hal tersebut sejalan dengan kecenderungan Yusuf al-Qaradhawi yang dalam membahas persoalan hukum sering memperhatikan perbedaan pendapat ulama dan dasar argumentasi yang digunakan oleh masing-masing pihak (Abasir et al., n.d.).

4) Abdul Halim Mahmud

Abdul Halim Mahmud dikenal sebagai salah seorang ulama al-Azhar yang memiliki perhatian terhadap ilmu-ilmu keislaman dan pembentukan karakter keagamaan. Pemikiran dan tradisi keilmuan yang berkembang di lingkungan al-Azhar turut memberikan pengaruh terhadap perkembangan intelektual Yusuf al-Qaradhawi.

Melalui pendidikan dan lingkungan keilmuan tersebut, Yusuf al-Qaradhawi memperoleh pemahaman bahwa penguasaan ilmu agama perlu disertai dengan kedalaman spiritual dan tanggung jawab terhadap kehidupan umat. Hal ini kemudian terlihat dalam pemikirannya yang tidak hanya membahas hukum dari sisi teoritis, tetapi juga mempertimbangkan penerapannya dalam kehidupan masyarakat (Tinggi et al., n.d.).

5) Yusuf Musa

Yusuf Musa merupakan salah seorang tokoh yang berkaitan dengan perkembangan pemikiran fikih dan hukum Islam modern. Pemikiran yang

berkembang dalam lingkungan intelektual tersebut memberikan tambahan wawasan kepada Yusuf al-Qaradhawi dalam memahami hubungan antara fikih klasik dengan persoalan kehidupan kontemporer.

Pengaruh tersebut dapat dilihat dari perhatian Yusuf al-Qaradhawi terhadap persoalan-persoalan baru yang membutuhkan jawaban hukum. Ia berusaha memahami warisan fikih dari para ulama terdahulu sekaligus mempertimbangkan perubahan keadaan dan kebutuhan masyarakat dalam menentukan suatu hukum (Khaeruman, 2014).

Pengaruh guru terhadap pembentukan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi: Dari perjalanan pendidikannya, dapat dilihat bahwa pemikiran Yusuf al-Qaradhawi terbentuk melalui interaksi dengan berbagai tradisi keilmuan. Para guru yang ditemuinya memberikan pengetahuan dalam bidang yang berbeda-beda, terutama al-Qur'an, hadis, fikih, ushul fikih, dakwah, serta pemikiran Islam.

Pengaruh tersebut kemudian membentuk karakter pemikiran Yusuf al-Qaradhawi yang berusaha menggabungkan antara keteguhan terhadap sumber-sumber utama Islam dengan kemampuan memahami perkembangan kehidupan masyarakat. Dalam persoalan hukum, ia memberikan perhatian terhadap al-Qur'an dan Sunnah, pendapat para ulama, kaidah-kaidah ushul fikih, serta pertimbangan kemaslahatan dan tujuan syariat (Khaeruman, 2014).

Dengan demikian, para guru Yusuf al-Qaradhawi tidak hanya berperan dalam memberikan pengetahuan keagamaan, tetapi juga membentuk cara berpikir dan pendekatan yang digunakan Yusuf al-Qaradhawi dalam menghadapi persoalan hukum Islam. Pengaruh tersebut menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam memahami metode istinbath yang digunakannya, termasuk ketika mengkaji pandangannya mengenai hukum melantunkan shalawat Nabi Muhammad SAW dengan diiringi alat musik.

3.2.3. Murid Yusuf al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradhawi tidak hanya dikenal melalui karya-karya dan pemikirannya, tetapi juga melalui para pelajar, akademisi, dan tokoh yang memperoleh pengetahuan darinya serta mengembangkan pemikirannya di berbagai bidang. Pengaruh tersebut berlangsung melalui kegiatan pendidikan, pengajaran, dakwah, seminar, kajian keislaman, dan berbagai karya ilmiah yang dihasilkan oleh Yusuf al-Qaradhawi.

Pembahasan mengenai murid-murid Yusuf al-Qaradhawi penting untuk menunjukkan bagaimana pemikiran seorang ulama dapat berkembang dan diteruskan melalui generasi setelahnya. Murid dan orang-orang yang belajar dari Yusuf al-Qaradhawi memiliki latar belakang keilmuan yang beragam, seperti fikih, ushul fikih, dakwah, pemikiran Islam, ekonomi Islam, dan kajian keislaman kontemporer (Mia Rachmi Widyaningrum, Pipit Festi Wiliyanarti, 2024).

Dalam penulisan bagian ini, perlu dibedakan antara murid yang secara langsung memperoleh pendidikan atau bimbingan dari Yusuf al-Qaradhawi dengan tokoh atau akademisi yang banyak dipengaruhi oleh karya dan pemikirannya. Pembedaan tersebut diperlukan agar penyebutan nama dan hubungan keilmuan dalam penelitian tetap akurat.

a) Murid dan Pelajar yang Belajar kepada Yusuf al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradhawi memiliki hubungan yang luas dengan para pelajar dan akademisi melalui aktivitas pengajaran dan lembaga pendidikan. Para pelajar tersebut memperoleh pengetahuan mengenai berbagai cabang ilmu Islam, terutama fikih, ushul fikih, hadis, dakwah, dan persoalan hukum Islam kontemporer.

Dalam proses pembelajaran, Yusuf al-Qaradhawi tidak hanya menyampaikan pendapat hukum, tetapi juga mengajarkan cara memahami persoalan melalui sumber-sumber syariat. Karena itu, pengaruhnya terhadap para pelajar tidak hanya berupa penguasaan materi keislaman, tetapi juga berupa

cara berpikir dalam memahami permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (Mia Rachmi Widyaningrum, Pipit Fest i Wiliyanarti, 2024).

b) Bidang Keilmuan Yang Dikembangkan Oleh Murid

Murid dan akademisi yang memperoleh pengaruh dari pemikiran Yusuf al-Qaradhawi kemudian mengembangkan berbagai bidang keilmuan. Di antara bidang yang banyak mendapatkan perhatian adalah fikih kontemporer, ushul fikih, ekonomi Islam, dakwah, pendidikan Islam, serta persoalan sosial kemasyarakatan.

Pengembangan berbagai bidang tersebut menunjukkan bahwa pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mempunyai cakupan yang luas. Pemikirannya tidak hanya digunakan dalam pembahasan hukum ibadah, tetapi juga diterapkan dalam mengkaji persoalan ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan berbagai persoalan baru yang dihadapi umat Islam (Khaeruman, 2014).

c) Aktivitas Akademik Dan Dakwah

Para pelajar dan tokoh yang dipengaruhi oleh pemikiran Yusuf al-Qaradhawi berperan dalam kegiatan akademik dan dakwah. Aktivitas tersebut dapat berupa mengajar di lembaga pendidikan, memberikan kajian keislaman, menulis buku dan artikel ilmiah, melakukan penelitian, serta menyampaikan pemikiran Islam kepada masyarakat.

Melalui aktivitas tersebut, berbagai gagasan yang dikembangkan Yusuf al-Qaradhawi dapat diteruskan kepada masyarakat dan generasi berikutnya. Pemikiran mengenai fikih kontemporer, kemudahan dalam memahami hukum Islam, serta pentingnya memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat menjadi bagian dari gagasan yang banyak dikaji dan dikembangkan (Khaeruman, 2014).

d) Penyebaran Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi

Penyebaran pemikiran Yusuf al-Qaradhawi berlangsung melalui berbagai jalur. Selain melalui murid dan aktivitas pendidikan, pemikirannya tersebar melalui buku, artikel, ceramah, seminar, kajian keislaman, serta berbagai media yang memungkinkan karya-karyanya dibaca oleh masyarakat luas.

Karya-karya Yusuf al-Qaradhawi yang membahas fikih dan persoalan kontemporer menjadi salah satu sarana utama dalam memperkenalkan pemikirannya. Para akademisi dan peneliti juga turut berperan dalam menyebarkan dan mengkaji gagasan tersebut melalui penelitian dan karya ilmiah.

Dengan demikian, pengaruh Yusuf al-Qaradhawi tidak hanya terbatas pada orang-orang yang pernah belajar secara langsung kepadanya. Pemikirannya juga berkembang melalui karya-karyanya yang dipelajari oleh para ulama, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat Muslim di berbagai Negara (Syahrin & Juliana, 2025).

3.2.4. Karya Yusuf al-Qaradhawi

Sebagai seorang ulama yang produktif, Yusuf al-Qaradhawi telah menghasilkan banyak karya ilmiah yang berpengaruh, termasuk dalam bentuk buku, artikel, dan penelitian. Beberapa karya terkenalnya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia antara lain:

- 1) Al-Khashoo'ish Al-Islam
- 2) Fii Fiqhil-Auliyyaat
- 3) Al-Fatwa Bainal Indhibath Wat Tassayayub
- 4) Fiqh Al-Zakah
- 5) Al-Halal wa Haram fi al-Islam
- 6) Min Fiqh Al-Daulah fi Al-Islam
- 7) Syariat Islam tentang Zaman (Siswanto, 2011).

Karya-karya ini memberikan wawasan mendalam tentang fiqh, dakwah, dan penerapan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan

3.2.5. Pola Yang Mempengaruhi Metode Istinjaht Yusuf al-Qaradhawi

Metode istinbath hukum Yusuf al-Qaradhawi tidak dapat dipisahkan dari latar belakang pendidikan, penguasaan terhadap berbagai disiplin ilmu keislaman, serta pengalamannya dalam menghadapi persoalan masyarakat. Pemikirannya berkembang dalam lingkungan keilmuan yang memiliki perhatian terhadap al-Qur'an, Sunnah, fikih, ushul fikih, dan persoalan kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, dalam menetapkan suatu hukum, Yusuf al-Qaradhawi berusaha memperhatikan hubungan antara dalil syariat dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.

Corak pemikiran tersebut menunjukkan bahwa Yusuf al-Qaradhawi berusaha mempertahankan kedudukan al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam, tetapi dalam penerapannya juga memperhatikan tujuan syariat, kemaslahatan, perubahan keadaan, dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini menjadi salah satu karakter penting dalam pemikiran fikih kontemporer (Fatihin & Wargadinata, 2023).

a) Al-Qur'an sebagai Sumber Utama Hukum

al-Qur'an menempati kedudukan utama dalam metode istinbath Yusuf al-Qaradhawi. Setiap persoalan hukum terlebih dahulu dikembalikan kepada ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an. Ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu persoalan dipahami dengan memperhatikan makna, konteks, serta hubungan antara satu ayat dengan ayat lainnya.

Dalam memahami al-Qur'an, Yusuf al-Qaradhawi tidak hanya melihat teks secara terpisah, tetapi berusaha memahami tujuan dan pesan yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, penggunaan al-Qur'an sebagai sumber hukum tidak hanya dilakukan dengan mencari ayat yang berkaitan dengan suatu masalah, tetapi juga dengan memahami kandungan dan maksud ayat tersebut secara menyeluruh (Arifin et al., n.d.).

b) Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai Sumber Hukum

Selain al-Qur'an, Sunnah Nabi SAW mempunyai kedudukan penting dalam metode istinbath Yusuf al-Qaradhawi. Sunnah digunakan untuk menjelaskan, memperinci, dan melengkapi ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap hadis menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses penetapan hukum.

Dalam menggunakan hadis, Yusuf al-Qaradhawi memberikan perhatian terhadap kualitas dan pemahaman hadis. Hadis tidak hanya dipahami berdasarkan teksnya, tetapi juga perlu dilihat melalui hubungan dengan dalil-dalil lainnya serta prinsip umum syariat. Pendekatan tersebut diperlukan agar pemahaman terhadap hadis tidak menghasilkan kesimpulan hukum yang terlepas dari keseluruhan ajaran Islam (Khaeruman, 2014).

c) Penguasaan Fikih dan Ushul Fikih

Latar belakang Pendidikan Yusuf al-Qaradhawi dalam bidang fikih dan ushul fikih menjadi salah satu faktor yang membentuk metode istinbathnya. Fikih memberikan pemahaman mengenai berbagai pendapat hukum yang telah dikembangkan oleh para ulama, sedangkan ushul fikih memberikan kerangka untuk memahami dalil dan menarik kesimpulan hukum.

Penguasaan terhadap kedua bidang tersebut membuat Yusuf al-Qaradhawi dapat melihat suatu persoalan dari berbagai sudut pandang. Ia tidak terbatas pada satu pendapat fikih, tetapi juga mempertimbangkan argumentasi yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan hukum (Damanaik, 2022).

d) Pemahaman terhadap Maqashid al-Syari'ah

Salah satu unsur penting dalam pemikiran hukum Yusuf al-Qaradhawi adalah perhatian terhadap maqashid al-syari'ah, yaitu tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam. Pemahaman terhadap tujuan syariat digunakan untuk melihat maksud di balik ketentuan hukum dan memastikan bahwa penerapan hukum tidak terlepas dari prinsip dasar syariat.

Dengan pendekatan ini, suatu persoalan tidak hanya dilihat dari bentuk lahiriah perbuatannya, tetapi juga dari tujuan, akibat, dan nilai yang terkandung di dalamnya. Maqashid al-syari'ah dengan demikian menjadi salah satu pertimbangan dalam memahami persoalan hukum yang tidak memiliki ketentuan secara terperinci dalam nash (Rayyan & Frijatuluah, 2026).

e) Pertimbangan terhadap Kemaslahatan

Kemaslahatan merupakan salah satu pertimbangan yang mendapatkan perhatian dalam pemikiran fikih Yusuf al-Qaradhawi. Dalam menghadapi persoalan tertentu, ia memperhatikan manfaat dan mudarat yang dapat muncul dari penerapan suatu ketentuan hukum.

Pertimbangan maslahat tidak berarti meninggalkan nash atau menetapkan hukum hanya berdasarkan pertimbangan manusia. Maslahat tetap ditempatkan dalam kerangka prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, kemaslahatan digunakan untuk membantu memahami dan menerapkan hukum agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh syariat (Mia Rachmi Widyaningrum, Pipit Festi Wiliyanarti, 2024).

f) Memperhatikan Perubahan Zaman dan Kondisi Masyarakat

Yusuf al-Qaradhawi juga memberikan perhatian terhadap perubahan zaman dan keadaan masyarakat dalam memahami persoalan hukum. Perkembangan kehidupan manusia melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak selalu ditemukan dalam bentuk yang sama pada masa ulama terdahulu.

Oleh karena itu, dalam persoalan yang berkaitan dengan perubahan kondisi, Yusuf al-Qaradhawi berusaha melihat realitas masyarakat sebelum menentukan suatu hukum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa fikih dapat memberikan jawaban terhadap persoalan baru dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat (Mia Rachmi Widyaningrum, Pipit Festi Wiliyanarti, 2024).

g) Menggabungkan Nash dengan Realitas

Salah satu karakter pemikiran Yusuf al-Qaradhawi adalah usaha untuk menghubungkan antara nash dan realitas. Nash menjadi dasar utama dalam menentukan hukum, sedangkan realitas menjadi pertimbangan dalam memahami bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam kehidupan.

Pendekatan ini menghindarkan dua kecenderungan yang berlebihan, yaitu memahami teks secara kaku tanpa mempertimbangkan keadaan dan sebaliknya memberikan perhatian terhadap realitas dengan mengabaikan nash. Yusuf al-Qaradhawi berusaha menempatkan keduanya secara seimbang agar hukum Islam tetap memiliki dasar yang kuat sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat (Khaeruman, 2014).

h) Memperhatikan Perbedaan Pendapat Ulama

Dalam membahas persoalan fikih, Yusuf al-Qaradhawi memberikan perhatian terhadap keragaman pendapat yang terdapat dalam tradisi hukum Islam. Perbedaan pendapat di antara ulama dipelajari berdasarkan dalil dan metode yang digunakan oleh masing-masing ulama.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa al-Qaradhawi tidak selalu membatasi diri pada satu mazhab tertentu dalam seluruh persoalan. Ia dapat memilih pendapat yang dianggap memiliki dasar argumentasi yang lebih kuat atau lebih sesuai dengan tujuan syariat dan keadaan yang dihadapi. Hal ini berkaitan erat dengan metode tarjih dalam pemikiran hukumnya (Mia Rachmi Widyaningrum, Pipit Festi Wiliyanarti, 2024).

i) Pendekatan Fikih Kontemporer

Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi banyak diarahkan pada persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan modern. Oleh karena itu, ia dikenal memiliki perhatian besar terhadap perkembangan fikih kontemporer. Pendekatan ini berusaha menjadikan warisan fikih klasik sebagai dasar keilmuan sekaligus memberikan jawaban terhadap persoalan baru.

Fikih kontemporer dalam pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tidak berarti meninggalkan pendapat ulama terdahulu. Sebaliknya, pendapat-pendapat tersebut dipelajari, dibandingkan, dan dikaji kembali dengan mempertimbangkan dalil serta kondisi masyarakat. Dengan cara tersebut, hukum Islam diharapkan tetap relevan dalam menghadapi perkembangan kehidupan (Mia Rachmi Widyaningrum, Pipit Festi Wiliyanarti, 2024).

j) Sikap terhadap Kemudahan (Taisir)

Kemudahan atau taisir juga menjadi salah satu karakter yang dapat ditemukan dalam pendekatan fikih Yusuf al-Qaradhawi. Prinsip ini berkaitan dengan upaya memberikan kemudahan kepada umat dalam menjalankan ajaran agama selama kemudahan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

Taisir bukan berarti memberikan kebebasan tanpa batas dalam menentukan hukum. Kemudahan tetap harus mempunyai dasar dalam nash, kaidah fikih, tujuan syariat, dan kondisi yang menjadi alasan diberlakukannya suatu hukum. Oleh sebab itu, pendekatan taisir perlu dipahami sebagai bagian dari upaya memberikan solusi hukum yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan manusia (Syahrin & Juliana, 2025).

k) Metode Tarjih dalam Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi

Setelah memperhatikan berbagai sumber dan pertimbangan tersebut, Yusuf al-Qaradawi menggunakan pendekatan tarjih ketika menghadapi perbedaan pendapat. Tarjih dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan dalil, kesesuaian dengan prinsip syariat, pemahaman terhadap keseluruhan nash, serta kondisi yang melingkupi persoalan.

Dengan demikian, pilihan hukum yang diambil tidak semata-mata didasarkan pada pendapat yang paling mudah atau pendapat yang berasal dari mazhab tertentu. Yusuf al-Qaradhawi berusaha melihat argumentasi masing-masing pendapat sebelum menentukan pandangan yang dianggap lebih kuat dan lebih sesuai dengan tujuan syariat.

l) Penerapan Metode Istinbath terhadap Persoalan Musik

Pola pemikiran tersebut menjadi penting ketika Yusuf al-Qaradhawi membahas persoalan musik dan penggunaan alat musik. Dalam menentukan hukum, persoalan musik tidak hanya dilihat dari keberadaan alat musik itu sendiri, tetapi juga perlu diperhatikan dalil yang berkaitan dengan musik, bentuk penggunaannya, tujuan penggunaannya, isi yang disampaikan, serta dampak yang ditimbulkan (Mia Rachmi Widyaningrum, Pipit Festi Wiliyanarti, 2024).

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk memahami pandangan Yusuf al-Qaradhawi mengenai Melantunkan Shalawat Nabi Muhammad SAW dengan Diiringi Alat Musik. Pembahasan tidak hanya diarahkan pada hukum musik secara umum, tetapi juga pada hubungan antara musik sebagai sarana dengan shalawat sebagai bentuk pujian dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW.

Oleh karena itu, analisis terhadap pendapat Yusuf al-Qaradhawi perlu melihat dasar-dasar hukum yang digunakannya, cara memahami dalil al-Qur'an dan Sunnah, pertimbangan terhadap tujuan dan kemaslahatan, serta bagaimana ia menerapkan prinsip-prinsip fikih dalam persoalan tersebut.